

ABSTRAK

Desi Rahma Fauziah, NPM, 1305170283. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta Medan.2017.Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta di Medan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, dimana informasi yang digunakan berupa laporan keuangan yaitu laporan laba rugi yang digunakan untuk perhitungan pajak penghasilan terutang melalui rekonsiliasi fiskal dan juga SPT PPh Badan yang digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah kredit pajak penghasilan pasal 25. Hasil analisis laporan keuangan menunjukkan adanya biaya pajak penghasilan pasal 21 yang belum dikoreksi perusahaan pada tahun 2014 dan tahun 2015 selain itu perusahaan belum memahami penerapan tarif dengan baik dimana perusahaan masih menggunakan tarif 28% untuk menghitung pajak penghasilan terutangnya sehingga mengakibatkan perbedaan besarnya laba kena pajak sebelum koreksi fiskal dan setelah adanya koreksi fiskal. Perbedaan besarnya laba kena pajak mengakibatkan berbedanya pajak penghasilan terutang, berbedanya jumlah kredit pajak penghasilan pasal 25 dan berbedanya jumlah pajak kurang bayar.

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, PPh Terutang, Angsuran PPh Pasal 25.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak. Sejak awal sampai akhir selesainya Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Slamet Mardi Cahyono dan Hariyani yang telah memberikan kasih sayang tulus, membimbing dan mendoakan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga kepada kakakku tercinta Indah Cahya Afriani SE yang telah member motivasi, nasihat dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si, selaku Dosen PA dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Syafrida Hani, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
7. Seluruh Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini.
8. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Staff Karyawan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.

10. Kepada sahabat kecil Wiedya Darmaika Batubara Amd.RMIK yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis.
11. Kepada Irma Yulita Siregar, Indriyani, Natalya Monika Manalu, Christin Nilawaty Simamora Am.Kep dan Wike Pratiwi Panjaitan yang turut memberikan semangat dan doa kepada penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Rusnia, Riki Ardillah Nasution, Agustiani, Anggi Zuriah Harny Nasution, Kiki Harkina Nasution, Risa Pratama, Wulan Sari dan seluruh teman-teman VIII-E Akuntansi Pagi Stambuk 2013 yang saling memberikan semangat, dukungan dan doa. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali doa yang dapat penulis haturkan kepada Allah SWT. Semoga mendapat balasan kebaikan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

DESI RAHMA FAUZIAH
NPM : 1305170283

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori	7
1. Pajak Penghasilan Pasal 25	7
a. Definisi Penghasilan	7
b. Definisi Pajak Penghasilan	8
c. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25	9
2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	10
a. Subjek Pajak Penghasilan	10
b. Objek Pajak Penghasilan	12
3. Tarif Pajak	16
4. Pengurangan Penghasilan	17
5. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	20
6. Teknik Koreksi Fiskal	22
7. Akuntansi Pajak	23
8. Penelitian Terdahulu	25
B. Kerangka Berfikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Definisi Operasional Variabel.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30

E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Deskripsi Objek Penelitian	33
2. Deskripsi Data Penelitian	34
a. Laporan Laba Rugi Perusahaan	34
b. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	37
c. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25	40
B. Pembahasan.....	43
1. Analisis Laporan Laba Rugi Perusahaan Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008	43
2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008	45
3. Analisis Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008	51
4. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008	54
5. Faktor Lebih/Kurang Bayar Pajak Penghasilan	55
6. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Biaya Operasional dan Administrasi	3
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian	30
Tabel IV.1	Daftar Biaya Operasional dan Administrasi	36
Tabel IV.2	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2014	38
Tabel IV.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015	39
Tabel IV.4	Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2014	41
Tabel IV.5	Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2015	42
Tabel IV.6	Biaya Operasional Yang Dimasukkan Ke Dalam PKP	44
Tabel IV.7	Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2014	46
Tabel IV.8	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2014 Sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	47
Tabel IV.9	Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2015	49
Tabel IV.10	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015 Sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dimana yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan), Objek Pajak (penyebab pengenaan), dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan kemudahan/efisiensi administrasi dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Herry Purwono,2010, hal. 86).

Untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Pemerintah telah membuat sistem perpajakan yang sederhana yaitu *Self Assesment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutang. Wajib pajak dituntut untuk dapat memahami tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar aturan perpajakan. Adapun alat yang digunakan dalam perhitungan pajak adalah Akuntansi (Sri Suharyati,2013,hal.3).

Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat diolah menjadi informasi yang berguna. Akuntansi merupakan urutan-urutan tahapan dan salah satu tahapannya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan pada satu periode yang meringkas transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode. Laporan keuangan disusun oleh perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang selanjutnya disebut sebagai Laporan keuangan komersial.

Laporan keuangan secara komersial yang didasarkan pada PSAK akan mempunyai hasil akhir yang berbeda, jika laporan keuangan tersebut akan disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka untuk menyesuaikan perbedaan secara komersial dan fiskal perlu adanya koreksi fiskal (Mulyo Agung, 2011, hal. 565).

Dalam daftar rincian biaya operasional dan administrasi PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta memasukkan biaya pajak penghasilan pasal 21. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 menyatakan biaya-biaya yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk melaporkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dalam pengurang penghasilan perusahaan. Untuk itu perlu dilakukannya koreksi fiskal.

Koreksi fiskal perlu dilakukan untuk mengkoreksi kembali penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terhadap penghasilan dimaksudkan untuk membedakan apa saja penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Sedangkan koreksi fiskal terhadap biaya

dimaksudkan untuk membedakan apa saja biaya yang dapat dijadikan pengurang dan biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan (Pasal 9 ayat 1).

Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan Undang-Undang Perpajakan sehingga menyebabkan jumlah pajak penghasilan yang dihitung (menurut akuntansi) dengan jumlah penghasilan yang harus dibayar terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut juga berpengaruh pada jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun berikutnya yang harus dibayar perusahaan karena fokus penulis dalam penelitian ini adalah akuntansi pajak penghasilan pasal 25.

Angsuran pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran atau uang muka pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak di setiap masa pajak. Secara prinsip, besarnya pajak penghasilan pasal 25 dihitung berdasarkan pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak kemudian hasilnya dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak (Herry Purwono,2010,hal.255).

PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta sebagai badan usaha yang bergerak dibidang penjualan perumahan (Real Estate) perlu memahami ketentuan-ketentuan mengenai pajak penghasilan pasal 25 mulai dari perhitungan hingga penyampaian pajak terhutangnya agar pajak terhutang yang dibayar dan angsuran pajaknya dapat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan fiskal.

Apabila perusahaan telah melakukan penerapan yang baik maka akan memberikan informasi yang baik pula untuk kebutuhan perpajakan karena pemahaman yang baik dari perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam melaporkan hutang pajaknya. Baik dari pengakuan

beban, pelaporan pajak terhutangnya hingga perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Sehingga baik perusahaan maupun Pemerintah tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang perpajakan khususnya mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang harus dilaporkan dan disetorkan, maka penulis tertarik dalam memilih judul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta di Medan.”

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pengakuan biaya dan penerapan tarif yang dilakukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti dalam menyusun skripsi khususnya mengenai perhitungan PPh Badan pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Penghasilan Pasal 25

a. Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperoleh Pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut Siti Resmi (2014, hal 80) penghasilan bagi wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014, hal 157) terdapat lima unsur-unsur penghasilan sebagai berikut:

- 1) Tambahan kemampuan ekonomis (*the accretion concept/S-H-S income concept*).
- 2) yang diterima atau diperoleh wajib pajak (metode pembukuan secara *cash basis* atau *accrual basis*).
- 3) baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (*worldwide income concept*).
- 4) yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan (*consumption and saving*).
- 5) dengan nama dan dalam bentuk apapun (*substance over the form principle*).

b. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014, hal 74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Herry Purwono (2010, hal 86) pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan

wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak penghasilan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan yang terakhir Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang pajak penghasilan ini diarahkan untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak.
- 2) Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
- 3) Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan.
- 4) Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi.
- 5) Menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

c. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Siti Resmi (2014, hal 367) pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan (PPH Pasal 25).
- 2) Melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri (PPH Pasal 21, 22, 23 dan 24).

Dalam pajak penghasilan pasal 25 dikenal dengan angsuran dimana angsuran ini dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Pembayaran angsuran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas untuk penyampaian 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka penyampaiannya harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014, hal 75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi

sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1), subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Orang pribadi, sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Badan, subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, firma, koperasi, yayasan dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk Usaha Tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk dalam subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing.

- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19) Surplus Bank Indonesia.

Sementara penghasilan yang tidak termasuk objek pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bantuan atau sumbangan , termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 2) Warisan.
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau yang menggunakan norma perhitungan khusus.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia.
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia secara umum diatur dalam pasal-pasal UU PPh sebagai berikut:

- a. Pasal 17 ayat 1 (a) mengatur tarif untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
2	Diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
3	Diatas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	25%
4	Diatas Rp.500.000.000	30%

Untuk penerapan tarif bagi wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 28%. Tarif tersebut menjadi 25% berlaku mulai tahun pajak 2010 sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (a).

- b. Pasal 31E ayat 1 mengatur tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 (b) dan ayat 2 (a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000. Sehingga menurut pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri (tidak termasuk BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.50.000.000.000, atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sebesar Rp.4.800.000.000 mendapat pengurangan tarif 50% sehingga tarifnya hanya 12,5% saja.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tarif untuk wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak dikenakan tarif pajak yang bersifat final sebesar 1%.

4. Pengurangan Penghasilan

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran atau biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan menurut akuntansi komersial. Dalam perpajakan pengeluaran atau biaya dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) biaya yang diperkenankan sebagai pengurang meliputi:
 - 1) Biaya pembelian bahan.
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

- 3) Bunga, sewa, royalty.
 - 4) Biaya perjalanan.
 - 5) Biaya pengolahan limbah.
 - 6) Premi asuransi.
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 8) Biaya administrasi.
 - 9) Pajak kecuali pajak penghasilan.
 - 10) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - 11) Biaya beasiswa, magang dan penelitian.
 - 12) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (*Non-Deductible Expense*) adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang meliputi:
- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.
- 8) Pajak penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

5. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, dan perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

a. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) tetapi tidak diakui secara fiskal seperti :

- 1) Prinsip konservatisme, yaitu penilaian persediaan akhir berdasarkan “metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- 2) Prinsip harga perolehan, dalam akuntansi komersial penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Sedangkan dalam fiskal, dalam bentuk natura tidak dapat diakui sebagai biaya.
- 3) Prinsip pemadanan biaya-manfaat, akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Sedangkan dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.

b. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

- 1) Metode penilaian persediaan, dalam akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode rata-rata, FIFO, LIFO sedangkan dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata dan FIFO.

- 2) Metode penyusutan dan amortisasi, dalam akuntansi komersial metode yang digunakan yaitu metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode jam jasa, metode unit diproduksi dan lain-lain. Sedangkan dalam fiskal hanya dua metode yaitu garis lurus dan saldo menurun.
 - 3) Metode penghapusan piutang, dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.
- c. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
- 1) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan, sedangkan dalam fiskal harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak (PKP). Contoh: hibah, bantuan, sumbangan, iuran dari penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - 2) Penghasilan tertentu yang diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final, sedangkan dalam fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP. Contoh: penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
 - 3) Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh: imbalan atau penggantian yang diberikan

dalam bentuk natura, pajak penghasilan, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

6. Teknik Koreksi Fiskal

Teknik koreksi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan cara mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi komersial, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersial dan sebaliknya.
- b. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi komersial dan sebaliknya.

Perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi positif apabila:

- 1) Pendapatan bertambah menurut fiskal.
- 2) Biaya atau pengeluaran berkurang menurut fiskal.

Perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi negatif apabila :

- 1) Pendapatan berkurang menurut fiskal.
- 2) Biaya atau pengeluaran bertambah menurut fiskal.

7. Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Transaksi-transaksi perpajakan yang dimulai dari menghitung hingga menyetorkan pajak terhutang yang dicatat telah diotorisasi, valid dan akurat dengan baik. Otorisasi maksudnya bahwa semua dokumen perpajakan harus telah disahkan baik oleh wajib pajak maupun pihak-pihak yang berwenang mengotorisasi, seperti validasi bank selaku penerima uang setoran pajak. Valid maksudnya adalah bahwa semua transaksi harus dapat dibuktikan artinya harus ada dokumen dan aturan yang menjadi dasar membuat jurnal akuntansi pajak. Sedangkan akurat maksudnya bahwa semua transaksi dicatat dengan teliti dan tepat waktu, tidak mengandung unsur kesalahan.

Ada dua hal yang harus dipahami ketika membuat jurnal dalam akuntansi pajak:

- 1) Berkaitan dengan waktu

Jurnal transaksi perpajakan dibuat pada saat kapan pajak itu terhutang, saat penyetoran dan saat pengkreditan pajak diakhir tahun pajak.

- 2) Berkaitan dengan sifat pajak

Sifat pajak ada dua yaitu, final dan tidak final. Pada umumnya pajak yang dibayarkan bersifat tidak final artinya semua pajak yang dibayarkan sesungguhnya adalah uang muka pajak dimana pada akhir

tahun akan diperhitungkan kembali dengan pajak yang sesungguhnya terhutang. Khusus pajak yang bersifat final tidak dapat menjadi kredit pajak dan di jurnal menjadi beban pajak penghasilan.

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Oleh karena itu akuntansi pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak (terutama wajib pajak badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Beberapa penelitian telah membahas tentang perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Eko Agi Koraag (2014)	Analisis dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 pada PT. BPR Celebes	PT. BPR Celebes telah menggunakan tarif yang sesuai dalam menghitung pajak penghasilan badan terhutang namun perusahaan mengakui laba komersial sebelum adanya koreksi fiskal yang seharusnya laba komersial diakui setelah koreksi fiskal.
2	Ayu Dwijayanti (2013)	Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Makassar	PT. Citra Sulawesi Sejahtera harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.106.958.652 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.13.276.450 atas biaya yang diakui.
3	Indah Cahya Afriani (2016)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Raja Indo Cargo Medan	Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Raja Indo Cargo belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan adanya biaya sumbangan yang diakui perusahaan sebagai biaya.
4	Muhammad Fadillah (2016)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Ira Widya Utama Medan	PT. Ira Widya Utama belum menerapkan pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan dengan baik dan masih adanya biaya PPh Pasal 21 karyawan yang diakui perusahaan sebagai beban.
5	Herwindo (2012)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada Rumah Sakit Haji Medan	Analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 25 badan belum diterapkan dengan baik di Rumah Sakit Haji Medan dimana adanya biaya sumbangan yang digunakan untuk pengurangan laba fiskal.

C. Kerangka Berfikir

Dalam mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan sangat dibutuhkan suatu laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode tertentu. Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat secara sistematis oleh bagian pembukuan pada akhir periode akuntansi yang dapat dijadikan sumber informasi keuangan suatu perusahaan bagi pihak intern maupun ekstren. Laporan keuangan suatu perusahaan harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sehingga dapat dibaca dengan jelas oleh pihak ekstren maupun intern. Laporan keuangan umumnya ada 3 laporan yaitu laporan laba/rugi, laporan laba ditahan dan laporan posisi keuangan (Bantu Tampubolon, 2007, hal.153).

Laporan keuangan secara komersial yang didasarkan pada PSAK akan mempunyai hasil akhir yang berbeda, jika laporan keuangan tersebut akan disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka untuk menyesuaikan perbedaan secara komersial dan secara fiskal perlu adanya koreksi fiskal (Mulyo Agung, 2011, hal.565)


Koreksi Fiskal atau Penyesuaian Fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial (menurut Standar Akuntansi Keuangan/SAK) dengan laba/rugi fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Tujuannya adalah untuk membuat laba/rugi komersial menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2009, hal.362).

Adanya koreksi fiskal dapat mengakibatkan berbedanya penghasilan kena pajak yang dapat bertambah kecil maupun bertambah besar. Perbedaan ini

disebabkan karena adanya penghasilan atau biaya yang dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penghasilan kena pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan dan cadangan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati,2009,hal.186).

Pajak penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan lalu dikurangi dengan kredit pajak kemudian hasilnya dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak (Siti Resmi,2014,hal.367).

Setelah penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terhutang dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dapat ditentukan jumlahnya maka selanjutnya dapat dilihat seperti apa penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 perusahaan, dimana telah dilakukannya koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang akan mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak terhutang perusahaan dan berdampak pula pada besarnya angsuran untuk tahun pajak berikutnya.



Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2005, hal 21), Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan hanya untuk menguraikan tentang gambaran pencatatan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan laba komersial dan laba fiskal yang diterapkan di PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.

B. Definisi Operasional Variabel

Analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 25 adalah melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pajak penghasilan pasal 25 mulai dari mencatat, menafsirkan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak penghasilan yang terhutang) yang diperoleh dalam suatu tahun pajak hingga penyampaian pajak terhutangnya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang beralamat di Jl. Cactus Raya / Blok J No. 1 Komplek Tasbih Medan. Tel. (061) 8223810.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2016 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel III. 1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Pengesahan Judul			■	■	■	■	■	■												
3	Pra Riset			■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■												
5	Seminar Proposal									■											
6	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■							
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berbentuk angka-angka, seperti laporan keuangan perusahaan yaitu Laba Rugi, Neraca, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 dan 2015.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan Laporan Laba Rugi, Neraca dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 dan 2015.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah analisis deskriptif yakni suatu analisis yang menguraikan dan menghitung pajak penghasilan dari perusahaan dengan menurut Undang-Undang Perpajakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan kerangka berpikir yang penulis tampilkan sebagai berikut:

1. Memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui apakah telah melakukan kewajiban pembukuan menurut Undang-Undang Perpajakan.

2. Melihat biaya apa saja yang diakui perusahaan sementara tidak diakui menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan belum dilakukannya koreksi fiskal.
3. Penulis melakukan koreksi fiskal yang akan berdampak pada berbedanya jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum dan setelah terjadinya koreksi fiskal.
4. Menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan membuat jurnal sebagai pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 25.
5. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang beralamat di Jalan Cactus Raya Blok J Komplek Tasbih Medan merupakan anak perusahaan dari PT. Ira Widya Utama. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa konstruksi pemborongan umum (General Contractor) yang melakukan evaluasi keadaan usaha yang sedang berjalan dan mengembangkan usaha-usaha baru serta pembangunan perumahan (Real Estate) seperti penjualan dan pengolahan perumahan, sarana jalan di komplek perumahan yang dibangun dan prasarana lainnya. Tujuan didirikannya PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membantu pemerintah dalam pembangunan nasional serta untuk mendapatkan laba.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi memberikan peran yang besar untuk Pemerintah terutama penerimaan yang berasal dari dana pajak. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta merupakan badan usaha yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah salah satunya pajak penghasilan badan yang dibayarkan setiap akhir tahun pajak dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan.

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Laporan Laba Rugi Perusahaan

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Dalam menyusun laporan laba ruginya, PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta menggunakan laporan laba rugi berbentuk bertahap (multiple step).

Bentuk ini menunjukkan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih perusahaan. Dalam laporan laba rugi bentuk bertahap, bagian operasi dipisahkan dan dibedakan dengan non-operasi. Bagian operasi adalah bagian yang melaporkan pendapatan dan beban dari operasi utama penjualan. Sedangkan bagian non-operasi adalah bagian yang melaporkan pendapatan dan beban lain-lain dari aktivitas sekunder perusahaan, seperti pendapatan dividen, pendapatan sewa dan beban bunga.

Pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan perumahan (Real Estate) sedangkan pendapatan lain-lainnya berasal dari pendapatan jasa giro, retribusi kolam renang bumi asri dan retribusi kolam water park. Pada tabel laporan laba rugi berikut, pendapatan perusahaan yang berasal dari penjualan perumahan (Real Estate) mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 pendapatannya sebesar Rp.2.626.718.045 sedangkan pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp.972.726.500. Adapun laporan laba rugi PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta sebagai berikut:

PT. ASRI PEMBANGUNAN CATUR KARYA CIPTA
Laporan Laba/Rugi-Komersial
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Penjualan :		
Total Penjualan Real Estate	972.726.500	2.626.718.045
Harga Pokok Produksi :		
Total Harga Pokok Real Estate	155.364.000	162.150.000
Laba Kotor Sebelum Operasional	817.362.500	2.464.568.045
Biaya Operasional dan Administrasi	2.996.239.434	2.217.446.258
Laba Operasional	(2.178.876.934)	247.121.787
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain :		
Pendapatan Lain-Lain	5.238.932.542	1.703.318.841
Biaya Lain-Lain	5.139.765.663	1.619.111.507
Laba Kotor	(2.079.710.055)	331.329.121
Pajak Penghasilan Terhutang	12.395.860	10.525.917
PPh ditanggung Pemerintah	0	0
Total PPh Terhutang	12.395.860	10.525.917
Laba Bersih Setelah Pajak	(2.092.105.915)	320.803.204
Pendapatan Jasa Giro & Deposito	9.103.768	988.359
Setelah Pajak		
Denda Bunga Pajak	0	0
Laba (Rugi) Bersih	(2.101.209.683)	319.814.845

Sumber: PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta

Dalam menghitung pajak penghasilan badan yang terutang, unsur-unsur biaya menjadi sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Adapun unsur-unsur biaya yang dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan sebagai berikut:

Tabel IV.1 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Daftar Biaya Operasional & Administrasi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	2015	2014
1	Biaya Gaji, Honor, THR / Natal	2.568.259.776	1.677.173.758
	Biaya Perjalanan Dinas	90.190.400	80.028.700
	Biaya Pemasaran	4.125.000	2.850.000
	Biaya Perlengkapan Kantor	14.303.800	15.314.123
	Biaya BBM & Genset	-	80.606.500
	Biaya Listrik, Air, dan Gas	75.545.350	61.005.677
	Biaya Telephone dan Telex	18.706.692	25.002.401
	Biaya Pemeliharaan Gedung	1.366.000	-
	Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap	22.633.925	79.757.870
	Biaya Surat-Surat Kendaraan	3.761.000	5.325.750
	Minor Asset	-	-
	Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	85.341.534	79.757.870
	Biaya Asuransi / Jamsostek	57.738.587	57.483.766
	Biaya Pengembangan & Penelitian	-	24.000.000
	Biaya Perlengkapan Satpam	-	-
	Biaya Serba-Serbi & Umum	-	13.844.000
	PPH Pasal 21 Karyawan	54.267.370	50.717.309
	Pesangon Karyawan	-	-
2	Total Biaya Operasional & Administrasi	2.996.239.434	2.217.446.258

Sumber: PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta

Biaya operasional dan administrasi berhubungan dengan aktivitas kantor yang mendukung aktivitas kantor dan mendukung aktivitas operasional produksi dan pemasaran yang juga memerlukan sejumlah pengeluaran sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Dari tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 21 Karyawan pada tahun 2014 sebesar Rp.50.717.309 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.54.267.370. Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dimana biaya pajak

penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat diakui sebagai biaya. Untuk itu perlu dilakukannya koreksi fiskal agar pajak penghasilan terhutang yang akan dibayarkan oleh perusahaan dapat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dalam pembahasan pajak penghasilan, dasar pengenaan pajak biasa disebut dengan penghasilan kena pajak (PKP) yang menjadi dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terhutang. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Sedangkan biaya yang dimaksud adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terhutang yang dihitung oleh perusahaan sebagai berikut:

Tabel IV.2 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak 2014

Uraian	Rupiah (Rp)
Laba Bersih Sebelum Pajak	331.329.121
Penghasilan Usaha	2.626.718.045
Koreksi Fiskal Positif :	
- Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya	2.379.596.258
Koreksi Fiskal Negatif	-
Total Koreksi Fiskal	2.379.596.258
Penghasilan Kena Pajak	84.207.000
Pajak Penghasilan Terhutang	11.788.980
Kredit Pajak :	
- PPh Pasal 25 Bulanan	9.142.881
Pajak Kurang Bayar	2.646.095

Dikarenakan peredaran yang dihasilkan oleh perusahaan tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000 maka perhitungan pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun 2014 sebagai berikut:

a) Menurut Perusahaan

Penghasilan Kena Pajak	84.207.000
PPh Terhutang (50% x 28%)	11.788.980

Dalam prakteknya PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta masih menerapkan tarif 28% dalam menghitung pajak penghasilan terhutang pada tahun 2014 dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (a) yang menyatakan bahwa tarif pajak untuk wajib pajak badan menjadi 25% berlaku dari tahun pajak 2010.

Tabel IV.3 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak 2015

Uraian	Rupiah (Rp)
Laba Bersih Sebelum Pajak	(2.079.710.055)
Penghasilan Usaha	972.726.500
Koreksi Fiskal Positif :	
- Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya	3.151.603.434
Koreksi Fiskal Negatif	-
Total Koreksi Fiskal	3.151.603.434
Penghasilan Kena Pajak	99.166.000
Pajak Penghasilan Terhutang	13.883.240
Kredit Pajak :	
- PPh Pasal 25 Bulanan	11.303.739
Pajak Kurang Bayar	2.579.501

Dikarenakan peredaran yang dihasilkan oleh perusahaan tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000 maka perhitungan pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun 2015 sebagai berikut:

b) Menurut Perusahaan

Penghasilan Kena Pajak	99.166.000
PPh Terhutang (50% x 28%)	13.883.240

Dalam prakteknya PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta masih menerapkan tarif 28% dalam menghitung pajak penghasilan terhutang untuk tahun pajak 2015. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (a) yang menyatakan bahwa tarif pajak untuk wajib pajak badan menjadi 25% berlaku dari tahun pajak 2010.

c. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terhutang. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut juga dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24 kemudian hasilnya dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Sementara besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Berikut ini perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang dihitung oleh perusahaan:

Tabel IV.4 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25
Tahun Pajak 2014

Uraian	Rupiah (Rp)
PPh terhutang tahun 2013	9.848.020
Kredit Pajak	-
PPh yang harus dibayar sendiri	9.848.020
PPh Pasal 25 tahun 2014 ($9.848.020 \div 12$)	820.668

Besarnya angsuran pajak untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2014 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2013 sebesar Rp.585.623. Maka angsuran pajak untuk bulan Januari sampai Maret 2014 masing-masing sebesar Rp.585.623 dan angsuran pajak untuk bulan April sampai Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.820.668.

Dari perhitungan angsuran pajak tahun 2014 dapat dihitung kredit pajak yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terhutang sebagai berikut:

a) Menurut Perusahaan

Angsuran Januari-Maret	(585.623×3)	1.756.869
Angsuran April-Desember	(820.668×9)	7.386.012
Kredit Pajak Penghasilan Pasal 25		9.142.881

Tabel IV.5 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25
Tahun Pajak 2015

Uraian	Rupiah (Rp)
PPh terhutang tahun 2013	11.788.980
Kredit Pajak	-
PPh yang harus dibayar sendiri	11.788.980
PPh Pasal 25 tahun 2015 ($11.788.980 \div 12$)	982.415

Besarnya angsuran pajak untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2015 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2014 sebesar Rp.820.668. Maka angsuran pajak untuk bulan Januari sampai Maret 2015 masing-masing sebesar Rp.820.668 dan angsuran pajak untuk bulan April sampai Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.982.415.

Dari perhitungan angsuran pajak tahun 2015 dapat dihitung kredit pajak yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terhutang sebagai berikut:

b) Menurut Perusahaan

Angsuran Januari-Maret	(820.668×3)	2.462.004
Angsuran April-Desember	(982.415×9)	8.841.735
Kredit Pajak Penghasilan Pasal 25		11.303.739

B. Pembahasan

1. Analisis Laporan Laba Rugi Perusahaan Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan merupakan kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk perusahaan dalam rangka kegiatan usaha normal. Sedangkan yang dimaksud beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan dalam usaha normal dan bermanfaat selama suatu periode tertentu.

Dalam penyusunan laporan laba rugi PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta memakai laporan yang berbentuk multiple step. Laporan laba rugi multiple step yaitu laporan laba rugi yang menunjukkan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih yaitu bagian operasi dipisahkan dengan bagian non operasi.

Dalam pencatatan dan pengakuan pendapatan yang dilakukan perusahaan sudah benar dan sesuai dengan pendapatan yang diakui dalam perpajakan. Pendapatan pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta ini berasal dari Penjualan real estate yang memiliki total pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp.2.626.718.045 dan pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp. 972.726.500.

Sedangkan dalam pencatatan dan pengakuan biaya yang dilakukan perusahaan masih terdapat pengakuan biaya yang belum sesuai dengan

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 yaitu adanya biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang diakui perusahaan sebagai pengurang penghasilan dan belum dilakukan koreksi fiskal.

Tabel IV.6
Biaya Operasional PT. Asri PCKC
Yang Dihitung Ke Dalam PKP

No	Biaya Operasional	Jumlah (Rp)		Keterangan
		2014	2015	
1.	PPh Pasal 21 Karyawan	50.717.309	54.267.370	Merupakan biaya yang harus dikoreksi fiskal

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 dalam Siti Resmi (2014,hal.115) menyebutkan jenis-jenis biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak adalah pembagian laba, biaya pribadi pemegang saham, pembentukan dan pemupukan dana cadangan, premi asuransi dibayar wajib pajak orang pribadi, natura dan kenikmatan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, pajak penghasilan, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana.

Maka salah satu upaya yang perlu dilakukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta adalah dengan melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Koreksi fiskal perlu dilakukan untuk mengkoreksi kembali penghasilan dan biaya dalam laba rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan maka akan berdampak langsung terhadap jumlah penghasilan kena pajak dan

menimbulkan perbedaan jumlah PPh terhutang perusahaan sebelum dilakukan koreksi dengan sesudah dilakukannya koreksi fiskal terhadap biaya yang tidak diperkenankan tersebut.

2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Dalam perhitungan pajak penghasilan badan terhutang yang dilakukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta belum baik dikarenakan masih terdapat biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1. Sehingga harus dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu terhadap biaya yang tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan lalu dapat ditentukan besarnya jumlah pajak penghasilan badan yang terhutang.

Selain itu penentuan tarif yang diterapkan perusahaan masih menggunakan tarif 28% untuk menghitung pajak penghasilan terhutangnya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Pasal 17 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (b) menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif ini berlaku untuk wajib badan dan bentuk usaha tetap.

Setiap kebijakan yang diambil Pemerintah di bidang pajak pasti mengarah bagaimana meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penurunan tarif PPh terhutang badan diharapkan mengurangi PPh terhutang sehingga laba bersih perusahaan setelah pajak semakin tinggi atau mengurangi beban pajak perusahaan, agar badan usaha dapat meningkatkan

produktivitasnya dan melakukan ekspansi sehingga membantu perekonomian negara (Syafriada Hani dan Harsha Raziqa Daoed,2013,hal.55-56).

Penentuan tarif yang digunakan oleh perusahaan mengacu pada Pasal 31E ayat 1 yang mengatur tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 (b) dan ayat 2 (a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000. Sehingga menurut Pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.50.000.000.000 mendapat pengurangan tarif 50% sehingga tarifnya hanya 12,5% saja.

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang tertuang dalam Pasal 31E ayat 1 maka perusahaan belum baik dalam menerapkan tarifnya. Hal ini terlihat dalam SPT PPh Badan dimana dalam menghitung pajak terhutangnya perusahaan menggunakan tarif 28% yang seharusnya sudah menggunakan tarif 25%.

Perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

Uraian	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Penjualan :				
- Total Penjualan Real Estate	2.626.718.045			2.626.718.045
Harga Pokok Produksi :				
- Total Harga Pokok Real Estate	162.150.000			162.150.000
Laba Kotor Sebelum Operasional	2.464.568.045			2.464.568.045
Biaya Operasional dan Administrasi :				
- Biaya Gaji, Honor, THR/Natal	1.677.173.758			1.677.173.758
- Biaya Perjalanan Dinas	80.028.700			80.028.700
- Biaya Pemasaran	2.850.000			2.850.000
- Biaya Perlengkapan Kantor	15.314.123			15.314.123
- Biaya BBM & Genset	80.606.500			80.606.500
- Biaya Listrik, Air & Gas	61.005.677			61.005.677
- Biaya Telpon & Telex	25.002.401			25.002.401
- Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap	44.336.404			44.336.404
- Biaya Surat-Surat Kendaraan	5.325.750			5.325.750
- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	79.757.870			79.757.870
- Biaya Asuransi / Jamsostek	57.483.766			57.483.766
- Biaya Pengembangan Penelitian	24.000.000			24.000.000
- Biaya Serba-Serbi & Umum	13.844.000			13.844.000
- PPH Pasal 21 Karyawan	50.717.309	50.717.309		0
Total Biaya Operasional dan Administrasi	2.217.446.258			2.166.728.949
Laba Operasional	247.121.787			297.839.096
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain :				
- Pendapatan Lain-Lain	1.703.318.841			1.703.318.841
- Biaya Lain-Lain	1.619.111.507			1.619.111.507
Laba Kotor	331.329.121			382.046.430
Pajak Penghasilan Terhutang	10.525.917			10.525.917
Laba Bersih Setelah Pajak	320.803.204			371.520.513
Pendapatan Jasa Giro	(988.359)			(988.359)
Laba / Rugi Bersih	319.814.845			370.532.154

Ikhtisar perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta untuk tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel IV.8 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak 2014

Uraian	Rupiah (Rp)
Laba bersih sebelum pajak	382.046.430
Penghasilan Usaha	(2.626.718.045)
Koreksi Fiskal Positif:	
- Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya	. 2.379.596.258
- Pajak Penghasilan	50.717.309
Jumlah	2.430.313.567
Laba Kena Pajak	185.641.000

Dari uraian diatas, laba kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 185.641.000, sehingga pajak penghasilan badan terhutang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dikarenakan peredaran yang dihasilkan perusahaan tidak melebihi Rp.4.800.000.000 maka pengenaan tarif nya hanya 12,5% saja.

Laba Kena Pajak	Rp.	185.641.000
-----------------	-----	-------------

Pajak Penghasilan Terhutang (50%×25%)	Rp.	23.205.125
---------------------------------------	-----	------------

Dilihat dari perhitungan pajak penghasilan badan diatas terdapat adanya perbedaan jumlah laba kena pajak yang dihitung perusahaan sebesar Rp.84.207.000 dan menurut perpajakan sebesar Rp. 185.641.000. Perbedaan ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah koreksi positif yang sebelumnya belum dilakukan perusahaan yaitu biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Selain itu penerapan tarif yang digunakan perusahaan sebelumnya menggunakan tarif 28% yang seharusnya sudah menggunakan tarif 25% sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga hal ini juga mengakibatkan perbedaan jumlah pajak penghasilan

terhutang yang dihitung perusahaan sebesar Rp. 11.788.980 dan menurut perpajakan sebesar Rp.23.205.125.

Tabel IV.9
PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015

Uraian	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Penjualan :				
- Total Penjualan Real Estate	972.726.500			972.726.500
Harga Pokok Produksi :				
- Total Harga Pokok Real Estate	155.364.000			155.364.000
Laba Kotor Sebelum Operasional	817.362.500			817.362.500
Biaya Operasional dan Administrasi :				
- Biaya Gaji, Honor, THR/Natal	2.568.259.776			2.568.259.776
- Biaya Perjalanan Dinas	90.190.400			90.190.400
- Biaya Pemasaran	4.125.000			4.125.000
- Biaya Perlengkapan Kantor	14.303.800			14.303.800
- Biaya Listrik, Air & Gas	75.545.350			75.545.350
- Biaya Telpon & Telex	18.706.692			18.706.692
- Biaya Pemeliharaan Gedung	1.366.000			1.366.000
- Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap	22.633.925			22.633.925
- Biaya Surat-Surat Kendaraan	3.761.000			3.761.000
- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	85.341.534			85.341.534
- Biaya Asuransi / Jamsostek	57.738.587			57.738.587
- PPh Pasal 21 Karyawan	54.267.370	54.267.370		0
Total Biaya Operasional dan Administrasi	2.996.239.434			2.941.972.064
Laba Operasional	(2.178.876.934)			(2.124.609.564)
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain :				
- Pendapatan Lain-Lain	5.238.932.542			5.238.932.542
- Biaya Lain-Lain	5.139.765.663			5.139.765.663
Laba Kotor	(2.079.710.055)			(2.025.442.685)
Pajak Penghasilan Terhutang	12.395.860			12.395.860
Laba Bersih Setelah Pajak	(2.092.105.915)			(2.037.838.545)
Pendapatan Jasa Giro	(9.103.768)			(9.103.768)
Laba / Rugi Bersih	(2.101.209.683)			(2.046.942.313)

Ikhtisar perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta untuk tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel IV.10 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak 2015**

Uraian	Rupiah (Rp)
Laba bersih sebelum pajak	(2.025.442.685)
Penghasilan Usaha	(972.726.500)
Koreksi Fiskal Positif:	
- Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya	3.151.603.434
- Pajak Penghasilan	54.267.370
Jumlah	3.205.870.804
Laba Kena Pajak	207.701.000

Dari uraian diatas, laba kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 207.701.000, sehingga pajak penghasilan badan terhutang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Dikarenakan peredaran yang dihasilkan perusahaan tidak melebihi Rp.4.800.000.000 maka pengenaan tarif nya hanya 12,5% saja.

Laba Kena Pajak	Rp.	207.701.000
Pajak Penghasilan Terhutang (50%×25%)	Rp.	25.962.625

Dilihat dari perhitungan pajak penghasilan badan diatas terdapat adanya perbedaan jumlah laba kena pajak yang dihitung perusahaan sebesar Rp.99.166.000 dan menurut perpajakan sebesar Rp. 207.701.000.

Perbedaan ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah koreksi positif yang sebelumnya belum dilakukan perusahaan yaitu biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Selain itu penerapan tarif yang digunakan perusahaan sebelumnya menggunakan tarif 28% yang seharusnya sudah menggunakan tarif 25% sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga hal ini juga mengakibatkan perbedaan jumlah pajak penghasilan terhutang yang dihitung perusahaan sebesar Rp.13.883.240 dan menurut perpajakan sebesar Rp.25.962.625.

3. Analisis Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur mengenai perhitungan besarnya angsuran pajak bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Selain pemotongan dan penyetoran, wajib pajak juga harus melakukan angsuran (PPh Pasal 25). Pembayaran angsuran setiap bulannya itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terhutang.

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Dalam perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 terdapat perbedaan perhitungan menurut perusahaan dan perhitungan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Berikut ini perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.11 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25
Tahun Pajak 2014

Uraian	Rupiah (Rp)
PPh terhutang tahun 2013	20.586.375
Kredit Pajak	-
PPh yang harus dibayar sendiri	20.586.375
PPh Pasal 25 tahun 2014 (20.586.375 ÷ 12)	1.715.531

Besarnya angsuran pajak untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2014 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2013 sebesar Rp.1.440.680. Maka angsuran pajak untuk bulan Januari sampai Maret 2014 masing-masing sebesar Rp.1.440.680 dan angsuran pajak untuk bulan April sampai Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.1.715.531.

Dari perhitungan angsuran pajak tahun 2014 dapat dihitung kredit pajak yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terhutang sebagai berikut:

a) Angsuran Januari-Maret (1.440.680 × 3)	4.322.040
Angsuran April-Desember (1.715.531 × 9)	15.439.779
Total Kredit Pajak Penghasilan Pasal 25	19.761.819

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui perbedaan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta sebelum koreksi fiskal dan setelah dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal mengakibatkan selisih angsuran pajak karena laporan keuangan yang telah dikoreksi fiskal menunjukkan jumlah angsuran yang

lebih besar disebabkan karena adanya biaya yang tidak boleh diakui menurut pajak yaitu biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

Tabel IV.12 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25
Tahun Pajak 2015

Uraian	Rupiah (Rp)
PPh terhutang tahun 2014	23.205.125
Kredit Pajak	-
PPh yang harus dibayar sendiri	23.205.125
PPh Pasal 25 tahun 2015 ($23.205.125 \div 12$)	1.933.760

Besarnya angsuran pajak untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2015 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2014 sebesar Rp.1.715.531. Maka angsuran pajak untuk bulan Januari sampai Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 1.715.531 dan angsuran pajak untuk bulan April sampai Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.1.933.760.

Dari perhitungan angsuran pajak tahun 2015 dapat dihitung kredit pajak yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terhutang sebagai berikut:

b) Angsuran Januari-Maret ($1.715.531 \times 3$)	5.146.593
Angsuran April-Desember ($1.933.760 \times 9$)	17.403.840
Total Kredit Pajak Penghasilan Pasal 25	22.550.433

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui perbedaan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta sebelum koreksi fiskal dan setelah dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal mengakibatkan selisih angsuran pajak karena laporan

keuangan yang telah dikoreksi fiskal menunjukkan jumlah angsuran yang lebih besar disebabkan karena adanya biaya yang tidak boleh diakui menurut pajak yaitu biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

4. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Agar Sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Setelah satu tahun pajak terlampaui, wajib pajak harus menghitung kembali seluruh penghasilan dan biaya dalam satu tahun pajak dan menentukan berapa total PPh terhutang. Kemudian, menghitung keseluruhan kredit pajak yang telah dibayarkan dan membandingkan dengan jumlah PPh terhutang maka akan diperoleh PPh kurang bayar (Pasal 29) atau lebih bayar (28A). Berdasarkan besarnya pajak penghasilan terhutang yang dihitung lalu dikurangi dengan kredit pajak maka didapat pajak yang masih kurang bayar untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut:

a) PPh Pasal 29 tahun 2014

Perhitungan pajak penghasilan pasal 29 menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dihitung sebagai berikut:

PPh Terhutang	23.205.125
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 25 bulanan	19.761.819
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	3.443.306

Sesuai dengan perhitungan diatas maka jurnal untuk PPh Pasal 29 yaitu:

Beban Pajak	3.443.306
Hutang Pajak	3.443.306

b) PPh Pasal 29 tahun 2015

Perhitungan pajak penghasilan pasal 29 menurut Undang-Undang

Perpajakan dapat dihitung sebagai berikut:

PPh Terhutang	25.962.625
---------------	------------

Kredit Pajak:

- PPh Pasal 25 bulanan	22.550.433
------------------------	------------

PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	3.412.192
---------------------------------	-----------

Sesuai dengan perhitungan diatas maka jurnal untuk PPh Pasal 29 yaitu:

Beban Pajak	3.412.192
-------------	-----------

Hutang Pajak	3.412.192
--------------	-----------

5. Faktor Lebih/Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Setelah dilakukan perhitungan pajak penghasilan oleh penulis maka dapat dilihat adanya pajak penghasilan yang masih kurang bayar. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor pertama bahwa besarnya jumlah pajak penghasilan terutang lebih besar dibandingkan jumlah kredit pajak nya sehingga mengakibatkan pajak kurang bayar sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 29 dalam Herry Purwono (2010,hal.254).

Faktor kedua adanya biaya yang harus dikoreksi fiskal sehingga menimbulkan perbedaan jumlah laba sebelum dan sesudah dikoreksi. Dimana jumlah dari koreksi fiskal positif yang terdapat diperusahaan bertambah karena biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan sebelumnya belum dilakukan koreksi oleh pihak perusahaan.

Faktor ketiga adanya peningkatan atau penurunan laba sebelum pajak yang berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan terhutang karena laba sebelum pajak merupakan dasar untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang. Besarnya pajak penghasilan terhutang pada akhir tahun akan menentukan pajak kurang bayar atau lebih bayar dan dibandingkan terlebih dahulu dengan jumlah kredit pajak.

6. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25

Konsep utama dalam pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak. Sesuai dengan konsep ini, semua transaksi pajak penghasilan pasal 25 di jurnal sebagai berikut:

- a. Jurnal pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2014 yaitu:

Angsuran PPh Pasal 25	4.322.040
Kas	4.322.040

- b. Jurnal pada bulan April hingga bulan Desember tahun 2014 yaitu:

Angsuran PPh Pasal 25	15.439.779
Kas	15.439.779

- c. Jurnal pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2015 yaitu:

Angsuran PPh Pasal 25	5.146.593
Kas	5.146.593

- d. Jurnal pada bulan April hingga bulan Desember tahun 2015 yaitu:

Angsuran PPh Pasal 25	17.403.840
Kas	17.403.840

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan badan terhutang menimbulkan pajak penghasilan kurang bayar pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah dasar pengenaan pajak antara perusahaan dengan perpajakan yang disebabkan terdapat penambahan jumlah koreksi fiskal positif dan perubahan besarnya kredit pajak penghasilan pasal 25 dimana jumlah pajak penghasilan terhutang lebih besar dibandingkan jumlah kredit pajaknya.
2. Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dikarenakan masih terdapatnya biaya yang tidak diperkenankan menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan yaitu adanya biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang belum dikoreksi oleh pihak perusahaan sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah penghasilan netto fiskal dan pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
3. Penerapan tarif dalam menghitung pajak penghasilan terhutang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (a)

dimana perusahaan masih menerapkan tarif 28% pada tahun 2014 dan tahun 2015.

B. Saran

Sebelum memberikan saran, peneliti juga memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini:

1. Peneliti tidak mendapatkan data pelaporan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya.
2. Penelitian ini juga masih memiliki kekurangan dengan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis serta hasil temuan-temuan data maka penulis akan memberikan saran yang membangun bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan koreksi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang menurut aturan perpajakan biaya-biaya tersebut tidak diperkenankan menjadi pengurang sehingga dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya tidak terjadi kesalahan yang akan berdampak pula pada besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun berikutnya karena angsuran ini dapat menjadi kredit pajak yang akan mengurangi pajak penghasilan terhutang dan sebagai penentu lebih/kurang bayar.
2. Perusahaan harus lebih memahami mengenai penerapan tarif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 yang berlaku saat ini karena penerapan tarif yang tidak sesuai akan mempengaruhi jumlah pajak penghasilan terhutang yang dilaporkan perusahaan.